

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispnda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi


Pengesahan STNK setiap Tahun Melalui Jempol Sapri / On Call

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri (KTP, SIM, KK, Paspor)
2. STNK Asli
3. Kendaraan harus sesuai dengan dokumen Kendaraan Bermotor/STNK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Wajib Pajak / Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan persyaratan ke Petugas Pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besaran PKB dan SWDKLLJ
2. Pembayaran dan Penyerahan : Kasir memverifikasi data ranmor dengan data base dan besaran PKB dan SWDKLLJ, menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran, kasir mem print out Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ. Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK yang telah di sahkan, Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

10 Menit

1. Wajib Pajak
2. Pendaftaran
3. Penetapan
4. Kasir dan Cetak TBPPKB
5. Cap dan Paraf / Pengesahan STNK
6. Penyerahan STNK
7. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. PENGESAHAN STNK

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT Batam Centre menyediakan :

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan
3. SMS Centre 0811 668 7177